

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Nomor : 0701 8817 /XII/2001.
Sifat : -
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 11 Des 2001.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijaprajata Semarang No. B.2.02/2022/UKS.05/XII/2001 tgl 3 Des 2001 tentang maksud "dr. M.M. KRISTINAH akan mengadakan penelitian berjudul : " PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG ", untuk skripsi.

Lokasi : Kota Semarang
W a k t u : 18 Des - 18 Maret 2002
Pen. Jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi sernua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya Tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan KESBANG dan LINMAS Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan keterliban umum masyarakat dan mantaali tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 070 / 5187 / P / XII / 2001

- ASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- ANARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 11 Desember 2001..... no. 070 / 8817 / XII / 2001.....
2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Dng.
tgl. 3 Desember 2001..... nomor B. 2.02 / 2022 / UKS.05 / XII / 2001

ng bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyalakan DAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah ng dilaksanakan oleh :

Nama : MM. KRISTINAH
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Puspowarno Tengah 1/3 Semarang
Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH. IH.
Maksud tujuan : Penelitian
research/survey : Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEAS I SEMARANG.
Lokasi : Kota Semarang

engan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.

Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.


urat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

18 Desember 2001 s/d 18 Maret 2002

USAN :

Korstanasda Jateng / DIY.
Bappemda Jawa Tengah
Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
Korpat/Walikota madia Semarang

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 11 Desember 2001
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B. SEKRETARIS
KORPORASI DAERAH



(...Drs. Sugianto...SMB)

NIP. 010105982

slp.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515501 - 515592 Fax. 546802
 Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosal.net.id
 Semarang

Semarang, 11 Desember 2007

Kepada Yth. :

: R/070/5187/P/XII/2007
 in : 1 (satu) lembar.
 : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research /
 Survey.

Walikota Semarang...

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
 11 Desember 2007 Nomor : R/070/5187/P/XII/2007. dengan
 hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
 atas nama :


..... M.M Kristinah

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
 BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Sekretaris
 KA SUB. BAG URUM


 Drs. Sugianto SPS
 NIP. 010102982

USAN Kepada Yth. :
 Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :

.....
 I 7

Semarang, 13 Desember 2001.

Surat : W9-PP.02.02 - 853
Kategori : - -
Materi : Ijin Penelitian.

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata.
Di -

S E M A R A N G.

Menanggapi surat Saudara tanggal 12 Desember 2001 Nomor : B.2.02/2025/UKS.05/XII/2001 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan ijin kepada mahasiswa :

N a m a : MM. Kristinah.
N I M : 95. 20. 1247.
Fakultas : Hukum.
A l a m a t : Jl. Puspowarno Tengah I/8 Semarang.

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan penelitian supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.
2. Diwajibkan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.
3. Setelah selesai mengadakan penelitian, supaya menyerahkan 1 (satu) exemplar buku hasil penelitian tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
4. Ijin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat ini sampai selesainya penelitian tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Surat Kepada Yth. :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas I Semarang.

S E M A R A N G.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepolisian Daerah Jawa Tengah



R. KHAN RIKANTO, Bc.IP. SH.

040 012 319 .



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01.PK.04-10 TAHUN 1999

TENTANG

ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT

DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
- d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan :

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

BAB II
SYARAT - SYARAT

Pasal 7

- (1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- 3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani :
 - 1) untuk asimilasi, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;
 - 2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kepala LAPAS);
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grati, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
- h. bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2) surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.



Pasal 9

- (1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :
 - a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam LAPAS;
 - b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.
- (2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan bersama unsur dari BAKORSTANASDA setempat dengan menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

- (1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
 - b. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana; atau
 - c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

**WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS**

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehaklman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;
- e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
- h. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri;
 - b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri;
 - c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri;
 - d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Pasal 14

Asimiliasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu :

- a. bekerja diluar LAPAS yang dapat berupa :
 - 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan;
 - 2) bekerja mandiri, misalnya, menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
 - 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
- b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS.
- c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
 - 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
 - 2) berolah raga bersama dengan masyarakat;
 - 3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimiliasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan;
- b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;
- c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawasan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimiliasi memerlukan kerja sama antara LAPAS dengan pihak ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB IV

PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19


- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimiliasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS.

- (2) Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan maupun kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan sebelum melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, Kepala LAPAS berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan berperilaku positif didalam masyarakat;
- b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.



Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpekalangan dinas.
- (2) Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan cuti menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor Imigrasi setempat.

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI

PENCABUTAN ASIMILASI,

PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

- (1) Pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana :
 - a. malas bekerja;
 - b. mengulangi melakukan tindak pidana;
 - c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
 - d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- (2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

Pasal 30

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara tetap.
- (3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.
- (3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani pendidikan di LAPAS.
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya:
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya;
 - c. masa selama diluar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- (5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :
 - a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.

- (6) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut cuti menjelang bebasnya :
- a. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung sebagai menjalani pidana;
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas disebabkan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan Menteri Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Pebruari 1999

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd


PROF. DR. MULADI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



THAHIR ABDULLAH
NIP. 040012642



tidak diketahui.

Dalam keadaan demikian, terhadap Barang kena Cukai dan barang lain yang tersangkut dalam pelanggaran tersebut dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan cukai dan dalam jangka waktu empat belas hari sejak dikuasai negara dinyatakan menjadi milik negara apabila pemilikannya tetap tidak diketahui.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Sal 67

Cukup jelas

Sal 68

Cukup jelas

Sal 69

Cukup jelas

Sal 70

Walaupun peraturan perundang-undangan cukai yang lama telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang ini, namun terhadap semua urusan cukai yang belum selesai, misalnya pesanan pita cukai, penggunaan pita cukai, utang cukai, pengembalian cukai, dan sebagainya, untuk penyelesaiannya diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling meringankan bagi setiap orang.

Sal 71

Cukup jelas

Sal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3613

TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheid stelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917) jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 Desember 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambih, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undang Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
4. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
5. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayonian;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuku menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan

- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sejring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

- a) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib terdaftar.
- b) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- c) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebaran Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 15

(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. proses peradilan; atau
- d. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolok pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1

Anak Pidana

- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 18

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pendaftaran:
 1. proses pengadilan;
 2. diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran atau penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
- a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak ditetapkan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan ketertuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
- a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah



Pasal 32

- (1) Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri,
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- a. Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
- a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- b. Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan menteri.
- c. Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. *Dwangopvoedingsregeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 77

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi penidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.


Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) penidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat penidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi herkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai penidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau

USULAN
CUTI MENJELANG BEBAS



Nomor : W9.Ea.PK.C4.03 - 383
Tanggal : 10 Oktober 2001
Nama : GUNTORO SUERAPTO
No. Register : HI / K / 27 / 2001


LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG

Jl. Raya Semarang - Boja KM. 4

Telp. 600683 Fax (024) 608406

SEMARANG 50188

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI		
	Tgl. : 12-10-01 No. Urut : 383MK	Kode : PK
Asas	Uraian Cmb	DR GUMORO SUPRIJO
	1-2-2003	
Asas	EMG	Kepada : RA KONWILKES
	10-10-01	No. Surat : PK 0403-382
	Impet	Paraf :



DAFTAR ISI

1. Pengantar Usulan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
2. Foto copy vonis
3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (B A P)
4. Perhitungan Waktu Cuti Menjelang Bebas
5. Perhitungan Waktu Pentahapan
6. Surat Keterangan Kejaksaan Negeri (APC 01 a)
7. Litmas dari Balai Pemasyarakatan (APC 01 c)
8. Turunan Daftar " F " (APC 01 d)
9. Surat Keterangan Kesehatan
10. Foto Copy Daftar Perubahan (APC 01 e)
11. Foto Copy Permintaan Nomor Daftar
12. Surat Keterangan Kepala Kelurahan / Desa
13. Surat Pernyataan Keluarga (APC 01 g)
14. Rekomendasi Sidang TPP (APC 01 h)
15. Surat Jaminan Keluarga (APC 01 i)
16. Hasil Sidang TPP untuk Asimilasi (APC 02)
17. Hasil Sidang TPP untuk CMB (APC 02)
18. Surat Keputusan Asimilasi (APC 03)
19. Kartu Pembinaan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
OR WILAYAH JAWA TENGAH
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
Jl : Jalan Raya Semarang - Boja KM.4
Telp : 600683 Fax : (024) 606406
Surabaya 50168

Semarang, 10 Oktober 2001

Surat : W9.Ea.PK.04.03 - 383
: 1 (satu) berkas
: Usulan Cuti Menjelang Bebas
atas nama :
GUNTORO SUPREMO

Kepada Yth. :
Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Jateng
di -

SEMARANG

Dengan hormat,


Berdasarkan Sidang TIM Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang pada tanggal 27 September 2001 memutuskan untuk mengajukan usulan Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada seorang Narapidana atas nama :

Nama : GUNTORO SUPREMO
No. Register : BI / K / 27 / 01
No. Daftar : Dalam Usulan
Perkara : Ps. 374 KUHP
Pidana : 1 Tahun 10 Bulan
Tanggal Lepas : 18-03-2002
Alamat : Jl. Argomukti Timur III No. 632
Tlogosari - Semarang

Bahwa setelah kami adakan penelitian lebih lanjut, kami sependapat untuk maksud tersebut, dan bersama ini kami lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Foto copy Vonis
2. Foto copy B A P
3. Perhitungan Waktu Cuti Menjelang Bebas (CMB)
4. Perhitungan Waktu Penahanan
5. Surat Keterangan Kejaksaan Negeri (APC 01-a)
6. Limas dari Balai Pemasyarakatan (APC 01-c)
7. Turunan daftar "P" (APC 01-d)
8. Surat Keterangan Kesehatan
9. Foto Copy Daftar Perubahan (APC 01-e)
10. Foto Copy Permintaan Nomor Daftar
11. Surat Keterangan Kepala Kelurahan / Desa
12. Surat Pernyataan Keluarga (APC 01-g)
13. Rekomendasi Sidang TPP (APC 01-h)
14. Surat Jaminan Keluarga (APC 01-i)
15. Hasil Sidang TPP untuk asimilasi (APC 02)
16. Hasil Sidang TPP untuk Cuti Menjelang Bebas (APC 03)
17. Surat Keputusan asimilasi (APC 03)
18. Kartu Pembinaan

Demikian usul kami dan atas penyelesaiannya disampaikan terima kasih.



BUSAN disampaikan kepada Yth :
Bapak Dirjen. Pemasyarakatan
di - JAKARTA
Bapak Hakim Wasmat, pada PN. Semarang
di - SEMARANG

DAK WADU.

AD/24/2001, AD/19/2000
KOMP. KLS. : BT/K/... 27 /2001
NO. DAFTAR : ...
NO. DAFTAR : 05-02-...

POTAH. PULA
Nomor 28/Pid/2001/PT.Smg. # 17-S-2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang,
yang memeriksa dan mengedili perkara-perkara ----
Pidana dalam peradilan tingkat banding, yang di -
lakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Pene-
tapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut ----
tanggal 24 Januari 2001 nomor 28/Pid/2001/PT.Smg.
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam--

perkara terdakwa : ----
Nama Lengkap : GUNORO SUPRAPTO BIN IMAM ----
SUPRAPTO. ----
Tempat Lahir : Semarang. ----
Umur/Tgl Lahir : 29 tahun/ 11 Januari 1971. ---
Jenis Kelamin : Laki-laki. ----
Kewarganegaraan : Indonesia. ----
Tempat tinggal : Jl. Flogo Intan No.26 Rt.03/07
Kel. Polebon, Kec Pedurungan.--
Agama : Kristen. ----
Pekerjaan : Salesman. ----
Pendidikan : SMA. ----



- Terdakwa ditahan oleh: -----
1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2000 sampai ---
dengan 9 Agustus 2000; -----
 2. Perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal
10 September 2000 sampai dengan 18 September -
2000; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2000
sampai dengan 1 Oktober 2000; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Sep -
tember 2000 sampai dengan 20 Oktober 2000; ---
 5. perpanjangan..

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal --
21 Oktober 2000, sampai dengan 19 Desember 2000
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal
9 Nopember 2000 sampai dengan 8 Desember 2000
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang--
sejak tanggal 9 Desember 2000 sampai dengan --
6 Pebruari 2001; -----

PENG. DILAH TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

1. Berita acara persidangan dan putusan pengadilan
Negeri Semarang tanggal 6 Nopember 2000 nomor -
516/Pid.B/2000/PN.Smg. yang amarnya berbunyi --
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Guntoro Suprpto bin ----
Imam Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
an " Penggelapan dalam pekerjaan secara ber-
lanjut "; -----
2. Menghukum kepada terdakwa tersebut oleh ----
karena itu dengan hukuman pidana penjara se-
lama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ; ---
Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut di --
kurangi dengan waktu/masa selama terdakwa --
ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuat
an hukum pasti; -----
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam --
tahanan; -----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : ---
- 25 (dua puluh lima) lembar faktur penjualan

dan'.....



dan -----

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dan tanda terima barang terlampir dalam berkas; -----
5. Membebankan biaya/cagkos perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);--
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil-Poniters/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2000 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut; -----
3. Akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 5 Januari 2001 yang menyatakan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan bersama kepada terdakwa;--
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2001 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Januari 2001; -----
5. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2000; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri karena didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa Gunoro Suprpto bin Imam-Suprpto , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yaitu antara bulan Mei 2000 sampai dengan Juli 2000, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000,--
bertempat'....



bertempat di CV. Mataram Mitra Sentosa Motor Jl -
Majapahit 218 A Semarang, atau setidaknya --
ditempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Semarang, secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah dengan sengaja memiliki dengan-melawan hak sesuatu barang berupa uang hasil penjualan suku cadang kendaraan roda dua sebesar --- Rp.55.712.500,- (lima puluh lima juta tujuh --- ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atau se-tidaknya-tidaknya sebesar lebih dari Rp.250,- (dua - ratus lima puluh rupiah) milik saksi Bambang --- Sontoso selaku pemilik CV. Mataram Mitra Sentosa-Motor Semarang atau setidaknya-tidaknya yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain - selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangan --nya bukan karena kejahatan tetapi berhubung dengan pekerjaan atau jabatan terdakwa selaku salesman - dari UD Mataram Motor Semarang, perbuatan terse-but dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Terdakwa selaku salesman CV. Mataram Mitra --- Sentosa Motor yang bergerak di bidang distribu-tor suku cadang kendaraan roda dua sejak tahun-1998 mempunyai tugas untuk memasarkan atau men-jual suku cadang kendaraan roda dua tersebut -- dan menerima uang hasil penjualannya untuk di - serahkan kepada perusahaan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.100.000,- ditambah -

uang!.....

uang komisi penjualan antara Rp.500.000,- sampai --
dengan Rp.600.000,- setiap bulan; -----

- Bahwa pada waktu sekitar bulan Mei 2000 sampai --
dengan Juni 2000 terdakwa telah melakukan order --
barang-barang milik perusahaan dengan menggunakan
nama-nama toko di daerah Purwokerto, Cilacap dan
Purbalingga seolah-olah toko-toko tersebut memesan
barang kepada terdakwa, dengan dibuatkan faktur --
penjualan sebagai berikut : -----

1. Faktur No.FJ.03061660 tanggal 10 Juni 2000 se --
banyak 400 pc bearing ukuran 6205 seharga ----
Rp.4.320.000,-; -----
2. Faktur No.FJ.03060989 tanggal 25 Mei 2000 se --
banyak 400 pc bearing ukuran 6300 dan 200 pc --
bearing ukuran 6301 seluruhnya seharga -----
Rp.4.380.000,- ; -----
3. Faktur No.FJ.03061060 tanggal 27 Mei 2000 se --
banyak 400 pc bearing ukuran 6301 seharga ---
Rp.3.040.000,- ; -----
4. Faktur No.FJ.03061299 tanggal 31 Mei 2000 se --
banyak 40 pc ban ukuran 250/17 seharga -----
Rp.1.523.600,- ; -----
5. Faktur No.FJ.03061556 tanggal 9 Juni 2000 se --
banyak 10 pc ban ukuran 275/17 seharga Rp.519.400
6. Faktur No.FJ.03061299 tanggal 21 Mei 2000 se --
banyak 85 pc bearing ukuran 6300 seharga -----
Rp.607.750,-; -----
7. Faktur No.FJ.03061400 tanggal 7 Juni 2000 se --
banyak 160 pc bearing ukuran 6205 dan 95 pc --

ukuran

- ukuran 6300 serta 200 pc bearing ukuran 6301-
seluruhnya seharga Rp.4.030.500,-; -----
8. Faktur No.FJ.03061528 tanggal 8 Juni 2000 se-
banyak 20 pc bearing ukuran 6300 seharga ---
Rp.150.000,-; -----
9. Faktur No. FJ.03061653 tanggal 9 Juni 2000 --
sebanyak 5 pc ban ukuran 225/17 dan pc ban --
ukuran 250/17 serta 5 pc ban ukuran 275/17 --
seharga Rp.618.500,-, -----
10. Faktur No.FJ.03061947 tanggal 17 Juni 2000 --
sebanyak 300 pc bearing ukuran 6204 seharga -
Rp.2.760.000,-; -----
11. Faktur No.FJ. 03062067 tanggal 21 Juni 2000 -
sebanyak 200 pc bearing ukuran 6206 dan 200 -
pc bearing ukuran 6300 serta 204 pc bearing -
ukuran 6301 seharga Rp.4.460.000,-; -----
12. Faktur No. FJ.03062305 tanggal 21 Juni 2000 -
sebanyak 205 pc bearing ukuran 6300 dan 205 -
pc bearing ukuran 6301 seharga Rp.3.090.000,-
13. Faktur No. FJ.03061945 tanggal 17 Juni 2000 --
sebanyak 10 pc ban ukuran 300/18 seharga ----
Rp.618.300,-; -----
14. Faktur No.FJ.03061295 tanggal 31 Mei 2000 se -
banyak 20 pc ban ukuran 0790/17 dan 10 pc ban-
ukuran 8090/17 seharga Rp.398.200,-; -----
15. Faktur No. FJ.03061298 tanggal 31 Mei 2000 ---
sebanyak 200 pc bearing ukuran 6202 seharga --
Rp.1.370.000,-; -----
16. Faktur No.FJ.03061296 tanggal 31 Mei 2000 se -
banyak 400 pc bearing ukuran 6300 seharga ----
Rp.2.860.000,-; -----



- 7 -
17. Faktur No. FJ.03061097 tanggal 31 Mei 2000 se-
banyak 20 pc ban ukuran 250/17 seharga -----
Rp.766.800,-; -----
 18. Faktur No. FJ.03061090 tanggal 7 Juni 2000 ---
sebanyak 300 pc bearing ukuran 6205 dan 200 --
pc bearing ukuran 6301 seharga Rp.4.830.000,--
 19. Faktur No.FJ.03060924 tanggal 25 Mei 2000 se -
banyak 200 pc bearing; ukuran 6301 seharga ----
Rp.1.520.000,-; -----
 - 20 Faktur No.FJ.03061057 tanggal 27 Mei 2000 se -
banyak 200 pc bearing; ukuran 6300 dan 400 pc -
bearing ukuran 6301 seharga Rp.4.470.000,-----
 21. Faktur No.FJ.03061047 tanggal 26 Mei 2000 se -
banyak 200 pc bearing; ukuran 5301 seharga ----
Rp.1.520.000,-; -----
 22. Faktur No. FJ.03061100 tanggal 31 Mei 2000 se-
banyak 30 pc bearing; ukuran 6304 seharga -----
Rp.348.000,-; -----
 23. Faktur No.FJ 03061654 tanggal 9 Juni 2000 se -
banyak 15 pc ban ukuran 275/17 seharga -----
Rp.777.600,-; -----
 24. Faktur No. FJ 03061671 tanggal 10 Juni 2000 --
sebanyak 150 pc bearing ukuran 6205 seharga --
Rp.1.520.000,-; -----
 25. Faktur No. FJ 03061940 tanggal 17 Juni 2000 --
sebanyak 200 pc bearing ukuran 6300 dan 200 -
pc bearing ukuran 6301 seharga Rp.3.090.000,--
- bahwa barang-barang tersebut saat itu dikirimkan
kepada beberapa toko diantaranya toko Merdeka --

motor

Motor Purwokerto, Toko Sumber Harapan Motor Purwokerto, Toko Kharisma Motor Mangon, Toko Candra-Motor Cilacap, Toko Nusantara Motor Purwokerto, New Sakura Purwokerto dan Toko Sentra Motor Purbalingga sesuai dengan order yang diminta oleh terdakwa : ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan ternyata barang-barang tersebut seluruhnya telah diambil atau diminta kembali oleh terdakwa dan untuk selanjutnya barang tersebut telah dijual oleh terdakwa ke toko-toko lain didaerah Purwokerto dan Mangon dengan pembayaran secara tunai, namun uang hasil penjualannya oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak perusahaan melainkan telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan; -----
- Bahwa selain barang-barang sebagaimana tersebut dalam 25 lembar faktur penjualan tersebut di atas, masih ada satu lembar faktur No.FJ.0306-108 tanggal 27 Mei 2000 sebanyak 200 pc bearing-ukuran 6301 seharga Rp.1.520.000,- yang telah dibayar secara tunai oleh Roko Sani Mulyo Motor Jl. Letjen Supripto 47 Purbalingga dan usangnya telah diterima oleh terdakwa tetapi tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan juga telah digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan; -----
- atas perbuatan terdakwa tersebut diatas maka CV-

motaram

mataran Mitra Sentosa Semarang telah menderita -
kerugian sebesar Rp.55.712.500,- (lima puluh ---
lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus-
rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam-
dengan pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ---
ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penun-
tut Umum telah dituntut yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa GUNTORO SUPRAPTO BIN IMAM -
SUPRAPTO bersalah melakukan tindak pidana peng-
gelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan -
pidana dalam pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP
sebagaimana dakwaan kami. -----
2. Menjatuhkan pidana terdakwa GUNTORO SUPRAPTO --
BIN IMAM SUPRAPTO dengan pidana penjara selama-
2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara-
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 25 (dua puluh lima) lembar faktur penjualan; -
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dan tanda teri
ma barang terlampir dalam berkas. -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000.000. -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan --
perkara ini ditingkat banding dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan-
dengan cara-cara serta syarat-syarat yang di ----
tentukan ...



tentukan undang-undang; serta syarat-syarat lainnya telah dipenuhi maka permohonan banding tersebut -- dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 September 2000 nomor 516/Pid.B/2000/11.Sag. tentang permohonan banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengingat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Negeri yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 September 2000 nomor 516/Pid.B/2000/11.Sag. haruslah diartikan; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap di pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; -----

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan; -----

M E M U T U S K A N :

- Meneriksa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- Mengusulkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 September 2000 nomor 516/Pid.B/2000/-----

PN. Semarang ..



- PN. Semarang yang dirintaskan banding; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; ----
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara-
dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ting-
kat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).


Demikianlah putusan ini dalam sidang pertama -
yawaratan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2001
oleh H. SYAFIUDIN, Hakim Tingkat Pengadilan -----
Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Ketua
Majelis, SOEDARJI, SH. dan P. BOERLIAN, SH masing -
masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada ---
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persi --
dangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua --
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota dan NY. ROSESARI K.P., SH. Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Juri Penuntut Umum dan ter --
dakwa.

Hakim Anggota, _____ Ketua Majelis,
ttd. _____ ttd.

H. SOEDARJI, SH. ttd. H. SYAFIUDIN, SH.
ttd.

P. BOERLIAN, SH. Panitera Pengganti,
ttd.

SEMARANG, 22 Mei 2001
KEPALA
UB. Ke. Bid. PEMBINAAN
Drs. H. BAMBANG HS. Bc. (P.)
NIP. 040 23705



Untuk salinan resmi
akli Panitera
AN. KEPALA
DIP. PEMBINAAN NAPI
US. KASI BIMP. KEMAS
RZA Z. Bc. JP. SM.
NIP. 040033598

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini : Kamis tanggal: 10 Mei 2001 saya :
Nama : Pindo Kartikani, SH
Pangkat / Nip. : Jaksa Muda / 230019156
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
tanggal Mei 2001 Nomor: Print- /0.3.10/Euh.1/5/2001
telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi (MA*) Semarang
tanggal 5 Februari 2001 Nomor: 28/Pid/2001/PT. Smg
dengan amar putusan :

- Dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan patong tahanan ;
- Dibebeani membayar biaya perkara Rp 1.000,-
- Barang bukti terlampir berkas.

dalam perkara atas nama terdakwa / terpidana : Guntoro Suprpto Bin Imam Suprpto.
dengan cara memasukkan ke Rutan / Lembaga permasyarakatan Kedungpane Semarang.

Untuk menjalani / Pidana Penjara / selama *) :
1 tahun 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

atau /

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

KEPALA RUTAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SEMARANG
US. KEMASYARAKATAN
[Signature]
(Drs) H. S. ...
NIP. ...

JAKSA PENUNTUT UMUM
[Signature]
PINDO KARTIKANI, SH
JAKSA MUDA NIP. 230019156

TERDAKWA / TERPIDANA
[Signature]
GUNTORO SUPRPTO

KEPALA
Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Polsek Smg Timur KASUB
ip

SEMARANG
US. KEMASYARAKATAN
KEPALA
KEMASYARAKATAN
[Signature]

rang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET 38 / 0.3.10 / P.P.1 / 04 / 2001

Kepala Kejaksaan Negeri SEMARANG dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. N a m a : GUNEGORO SURABO
- 2. Tempat/tanggal lahir/Umur : Semarang, 11-01-1971
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki
- 4. Kewarganegaraan : Indonesia
- 5. Putusan PN/Tanggal/Nomor : ST.Jateng / 05-02-2001 / No.28/110/2001
- 6. Lama Pidana : 374 KUM / 1 tahun 10 bulan
- 7. Kejahatan/Pasal : 374 KUM
- 8. Menjalani pidana di L.P. : Kelas I Semarang
- 9. A l a m a t : Jl. Argomukti Tikus III No. 632, Grahmukti Semarang.

Menurut penelitian atas berkas yang ada pada kami, narapidana yang bersangkutan ~~ada~~/tidak*) mempunyai perkara lain yang belum diputuskan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi surat Kepala L.P.....
Kelas I Semarang tanggal 25 Juli 2001 Nomor 3.30.7K.04.07.....

Semarang,

Ano. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG

AN. KEPALA
KABUPATEN PEMBINAAN NAK
US. KES. BIMS. KEMAS
A. NURZA Z. BC. IP. S.P.
NIP. 040033598

SYAFWAN A. RACHMAN, SH
JARSA MUDA NIP. 236014937

PARTHEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
NEON WILAYAH JAWA TENGAH
LAI PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG
AMAT : JL. SILIWANGI 508 SEMARANG
de Pos: 50148
=====

Model NK.6

PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
USUL PEMERASAN PERSVARAT

NO. REGISTRASI : 116/TPP. VII/2001

PERKARA : PENGGELOPANG (Pa. 374 KEMH)

I D E N T I T A S

A. K l i e n

1. N a m a : Guntero
2. No. Ref. LP : BI/K/27/2001
3. Lama pidana/Expirasi : 1 tahun 10 bulan/17-05-2002
4. Tempat lahir/Tanggal : Semarang, 11 Januari 1971
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. A g a m a : K r i s t e n
7. Bangsa/Suku : Indonesia/Tionghoa
8. Pendidikan : S M A
9. Pekerjaan semula : S a l e s
10. Status perkawinan : K a w i n
11. A l a m a t : Jl. Arzoukhi Timur III No. 532 Ploresari
Semarang
12. Keterangan : Alamat tersebut tempat tinggal orang tua
klien

B I s t e r i

1. N a m a : Ersawati
2. Tempat lahir/Tanggal : Karawang, 3 Mei 1975
3. A g a m a : K r i s t e n
4. Bangsa/Suku : Indonesia/Tionghoa
5. Pendidikan : S M A
6. Pekerjaan : -
7. A l a m a t : Jl. Arzoukhi Timur III No. 532 Ploresari
Semarang

C. Rukunan Keluarga

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status	Keterangan
1.	Guntoro	L	30 th	Kepala	Menjalin di- sana di LP 200
2.	Ersawati	P	26 th	Isteri	Menanggung ja- wab, tinggal bersama orang tua Klien
3.	Albert Peinaldi	L	5 th	Anak I	ikut istri Klien
4.	Alde Sebastian	L	3 th	Anak II	ikut istri klien

MASALAH

Klien bekerja sebagai salesman pada PT Mataram Motor. Selama bekerja di tempat terse-
but klien merasa penhasilannya kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup bersama
keluarga, maka sedikit demi sedikit klien memakai uang perusahaan. Disamping itu
klien suka berjudi bola dan sering kalah. Uang berjudi juga memakai uang perusaha-
an. Dari sedikit-sedikit sampai terkumpul Rp. 50.000.000. Karena klien ketakutan,
maka ia melaporkekan diri kepada pimpinan perusahaan dan klien dibawa ke kantor Polisi
tanggal 18 Juli 2000.

Oleh Pengadilan Negeri Semarang klien dipidana 1 tahun 10 bulan, bebas tanggal 17 Mei
2002. Dalam menjalani pidana di LP Semarang, klien belum pernah terkena hukuman di-
siplin.

PERKEMBANGAN PERBINAAN KLIEN SELAMA DI DALAM LP

1. Pribadi klien

Selama di dalam LP selalu bersikap sopan dan rapi

2. Kesehatan

Selama menjalani pidana di dalam LP Semarang, klien belum pernah sakit berat

3. Cita-cita dan harapan klien

Secepatnya bisa bebas agar bisa menyusur keluarga dan ingin bekerja apa saja asal
halal.

4. Hobby

Olah raga bulu tangkis

5. Pendidikan dan keterampilan kerja yang diperoleh

Menjalani agama dan mengurus taman dalam LP

6. Hubungan sosial

- Terhadap petugas selalu bersikap sopan dan tertib dalam menjalani tugas-tugas
- Terhadap sesama penghuni mampu menyesuaikan diri.

- Terhadap keluarga hubungan lancar karena keluarga sering menengok klien

KEADAAN KELUARGA

1. Riwayat perkawinan

Klien menikah dengan Ersawati berdasarkan saling mencintai. Pertemuan mereka diawali di gereja pada saat mereka menjalani ibadah. Saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini masih kecil-kecil.

2. Relasi sosial dalam keluarga

Hubungan klien dengan isterinya cukup harmonis, isteri selalu menerima apa adanya klien

3. Hubungan klien dengan anak-anaknya cukup erat, hanya saat ini keberadaannya klien di dalam IF dirahasiakan terhadap anak yang pertama.

Hubungan klien dengan saudara-saudaranya cukup erat, saudara-saudara klien bersedia membantu segala kebutuhan klien

3. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat

Keluarga klien dikenal sebagai warga yang baik. Mereka tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun dan selalu aktif dalam kegiatan sosial masyarakat.

4. Kondisi ekonomi

Keluarga klien (isteri dan anak-anak klien) saat ini ikut orang tua klien. Biaya hidup orang tua klien dibantu oleh saudara-saudara klien karena orang tua klien telah tua tidak bekerja.

5. Kondisi rumah

- Rumah milik orang tua klien, rumah tersebut merupakan rumah kreditan yang saat ini telah lunas.
- Rumah terletak di komplek perumahan Tlazasari.
- Rumah terbuat dari dinding tembok, lantai keramik putih, ventilasi besar.
- Rumah dalam keadaan bersih dan teratur, alat rumah tangga sederhana, lengkap.
- Untuk penerangan listrik, air yang dipakai air PAM

1. KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

- Masyarakat di lingkungan tempat tinggal keluarga klien merupakan masyarakat campuran. Mereka tinggal di tempat tersebut karena kredit rumah
- Kondisi ekonomi rata-rata cukup. Mata pencaharian mereka juga beraneka ragam ada pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri dan industri kecil..

I. TANGGAPAN-TANGGAPAN

Dari pihak keluarga

Keluarga berpendapat bahwa masalah klien karena sial dari perusahaan tidak memadai. Mereka berharap agar klien cepat bebas agar keluarga tidak terlantar.

Dari pihak masyarakat dan paman setempat

- Mereka menyayangkan tindakan klien, karena selama ini klien dikenal sebagai orang yang baik, tetapi harus menjalani pidana di IP. Mereka tidak berkeberatan apabila klien menjalani Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Masalah klien merupakan masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien dengan sadar karena klien ingin mendapat penghasilan lebih dari hasil seharusnya.
- Keadaan klien saat ini baik, sehat jasmani dan sehat rohani.
- Keadaan keluarga, masyarakat baik, tidak menghambat perkembangan klien apabila klien menjalani Pembebasan Bersyarat atau menjalani Cuti Menjelani Bebas.
- Keadaan ekonomi cukup, karena mendapat bantuan dari saudara-saudara klien.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian seperti data tersebut di atas, maka usul Pembebasan Bersyarat dapat diteruskan.

Semarang, 28 Agustus 2001

Menzetuhui
K. S. Y. Bas. Tata Usaha,
(Kiko Suparnati, SH)
SEMARANG NIP. 040 017 862

Pembimbing Kemasyarakatan
(Suliyah)
NIP. 040 019 893

LEMBAGA PEMASYARAKATAN AN. KEPALA
KEMASYARAKATAN
REMBINAAN NAP:
KEMASYARAKATAN
BIMB. KEMASY
SEMARANG NIP. 040 033 598

DEPARTEMEN KEHAKIHAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGGAH
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
 Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Km. 4
 Telepon : 500883, Semarang - 50188

RINGKASAN : Daftar Nuruz ' P '

Atas nama seorang narapidana :
 N a m a : GUNTYORO SUPRAPTO
 No. Register : B I / K / 27 / 01
 No. Daftar : Dalam Usulan

No.	a. N a m a b. U m u r c. No. Register d. No. Daftar	Tanggal melakukan pelanggaran tata tertib	Lama hukuman tata tertib yang dilakukan	Hukuman tata tertib dilakukan dari tanggal	Tanda tangan petugas pelaksana	K e t e r a n g a n
1.	a. GUNTYORO SUPRAPTO b. 30 tahun c. B I / K / 27 / 01 d. Dalam Usulan					Narapidana tersebut belum pernah melanggar dan men dapat hukuman disiplin.

Semarang, 10 Oktober 2001



SEKRETARIS

W. WAJONO, SH.
 NIP. 690 014 699

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Km.4
Telepon : 600683
Semarang 50198

PERHITUNGAN WAKTU CUTI MENJELANG BEBAS

Dasar : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999, tanggal 02-02-1999

Nama : GUNTORO SUPRAPTO
No. Register : BI / K : 27 / 01
No. Daftar : Dalam Usulan
Pidana : 1 tahun 10 bulan
Tanggal Ditahan : 21-07-2000
Tanggal Menjalani : 05-02-2001
Ekspirasi : 18-03-2002
Remisi : 2 bulan

Cuti menjelang Bebas (CMB) dapat dilaksanakan 2 bulan
mendahului tanggal 18-03-2002, yang jatuh pada
tanggal 17-01-2002

Semarang, 10 Oktober 2001

KEPALA,
HONGA NO. SH.
NIP. 040 014 699

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Kantor Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Alamat : Jalan Raya Semarang - Boja KM.4
Telepon : 600683 Fax (024) 608406
Semarang 50188

PERHITUNGAN WAKTU PENTAHAPAN

DATA NARAPIDANA

1. Nama : GUNTORO SUPRAPTO
2. No. Register : BI / K / 27 / 01
3. No. Daftar : Dalam Usulan
4. Pidana : 1 Tahun 10 Bulan
5. Ditahana : 21-07-2000
6. Tgl. Menjalani : 05-02-2001
7. Remisi : 2 bulan

PERHITUNGAN

Pidana = 1 Tahun 10 Bulan
Potongan masa tahanan = 1 Tahun 6 Bulan 19 Hari


Sisa pidana = 1 Tahun 3 Bulan 11 Hari
Remisi = 2 Bulan 11 Hari

Sisa pidana yang dijalani = 1 Tahun 1 Bulan 11 Hari

PERHITUNGAN

1/3 = Tahun 4 Bulan 13 Hari = 18-06-2001
1/2 = Tahun 6 Bulan 20 Hari = 24-08-2001
2/3 = Tahun 8 Bulan 26 Hari = 29-10-2001

Semarang, 10 Oktober 2001



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Alamat : Jl. Raya Semarang Boja Km. 4
Telepon : 7600683 Fax.(024) 7608406
***** Nn *****

SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa seorang narapidana :

Nama : GUNTORO SUPRATNO
No. Registrasi : BI / K / 27 / 01
No. Daftar : Dalam Usulan

Menurut hasil pemeriksaan yang kami lakukan saat ini kesehatannya B A I K.

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 10 Oktober 2001

Mengetahui :

Kepala :

Dokter LAPAS Kelas I Semara



H. SANGAENO, SH.

NIP : 040 014 699

dr. H. GATOT SUHARTO, Sp.

NIP : 131 610 341



20/10/2001

Ditakar

Kabupaten Semarang

Nomor Surat: 20/10/2001

DIREKTOR PERUBAHAN

Surat Keputusan Kepala Dinas NPI Kabupaten Semarang
Nomor: 20/10/2001
Tentang: ...

(Nama/Umur/Agama)
No. Induk Pelanggaran
Membayar Pengaduan
Mendaftar di
Kantor Pengaduan
Kantor Dinas
Kantor Dinas

Keterangan	Kabupaten Semarang		Kantor Dinas NPI Kabupaten Semarang		
	Manajemen	Peraturan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
1.
2.
3.
4.
5.

LEMBAGA KESEKRETARIATAN
 KEPALA
 KAB. PEMBINAAN NAPI
 UB. KEMASY
 MIRZA Z. Bc. IP. SII
 040 033 598

SEMARANG 20/10/2001
 KEPALA
 KAB. PEMBINAAN
 (Mirza Z. Bc. IP.)

NO.	NO. REGISTER	N A M A	P I D A N A	TGL. LEPAS	K E T E R A N G A N
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	BI/80/2001	Usman Arifianto bin Muripno	15 th	10-10-2014	
2.	BI/81/2001	Peri bin Batong	15 th	20-09-2012	
3.	BI/72/2001	Dedi Kenin Setiawan	12 th	04-04-2011	
4.	BI/76/2001	Erfan Susanto bin Sarjeko	10 th	15-09-2009	
5.	BI/79/2001	Widiene al. Deneng bin Ahmad Kemari	9 th	24-10-2008	
6.	BI/73/2001	Kuncoro Hedi Wiratno, SE	8 th	25-08-2007	
7.	BI/33/2001/K	Heri Setiyono bin Hari Priyanto	5 th	18-01-2006	
8.	BI/83/2001	Asep Sebani bin Dede Suherman	5 th	25-11-2004	
9.	BI/36/2001/K	Andi Setiawan bin Riyanto	4 th	15-11-2004	Denda Rp. 5.000.000,-
10.	BI/68/2001	Hariyanto al. Ipung bin Gende Hindarto	4 th	04-02-2005	Denda Rp. 150.000.000,-
11.	BI/34/2001/K	Andi bin Haryono	4 th	16-02-2005	Denda Rp. 150.000.000,-
12.	BI/16/2001/K	Agus Uji Santoso bin Hartono	4 th	14-06-2004	Denda Rp. 150.000.000,-
13.	BI/88/2001	Jefery Slamet bin Efendi	4 th	24-10-2004	
14.	BI/F/11/1999	Dwi Kurniawan al. Kenyik Bin Agus Amin	4 th	08-08-2003	
15.	BI/84/2001	Endri Setiyo Pomungkas bin Suparman	4 th	19-03-2005	
16.	BI/04/2001/Dud	Kwan Kai Fen al. Afen bin Kwan Fai Young	4 th	21-10-2004	Denda Rp. 150.000.000,-
17.	BI/30/2001/K	Andri Bangun bin Nurjaya	4 th	06-12-2003	Denda Rp. 200.000,-
18.	BI/64/2001	Abdul Kaciman bin Kasman	3 th, 6 bl	07-05-2004	
19.	BI/25/2001/K	Irawan Zaidiul bin Indra	2 th, 6 bl	10-04-2003	Denda Rp. 3.000.000,-
20.	BI/67/2001	Parteye bin Karya Harem	3 th	26-05-2003	
21.	BI/69/2001	Farje bin Midi	2 th, 6 bl	19-08-2003	
22.	BI/18/2001/K	Singgih Santoso al. Sic Hek Sing	2 th	28-08-2002	Denda Rp. 2.000.000,-

23.	DI/55/2001	Handip bin Kendar	1	2 th	1	12-12-2002	
24.	DI/28/2001/K	Cahye Bakti bin Achmed Yusuf	1	2 th	1	14-12-2002	
25.	DI/26/2001/K	Anteni Notaria	1	2 th	1	23-06-2002	Denda Rp.5.000.000,-
26.	DI/65/2001	Supardi bin Sukandar	1	1 th, 8 bl	1	21-10-2002	
27.	DI/61/2001	Bere bin Salim	1	1 th, 6 bl	1	31-07-2002	
28.	DI/32/2001 /K	Agus Sugiyanto bin Sugiyanto	1	1 th, 06 bl	1	23-08-2002	Denda Rp.2.000.000,-
29.	DI/27/2001/K	Guntoro Suprpto bin Imam Siptarto	1	1 th, 10 bl	1	17-05-2002	
30.	DI/05/2001/Dad	Atek al. Aris Riswanto bin Teng Ky	1	1 th, 6 bl	1	24-09-2002	Denda Rp.5.000.000,-
31.	DI/31/2001/K	Bajo Utomo al. BJ bin Kodani	1	1 th, 6 bl	1	16-07-2002	Denda Rp.1.500.000,-
32.	DI/29/2001/K	Hengdi Lukito bin Edi Lukito	1	1 th, 6 bl	1	17-07-2002	Denda Rp. 2.000.000,-
33.	DI/54/2001	Sudarno bin Djeyedikromo	1	1 th, 6 bl	1	31-07-2002	
34.	DI/P/13/2001	Har (Hairi bin Sugiyanto	1	1 th, 6 bl	1	15-06-2002	
35.	DI/59/2001	Noch, Endang Hori Susilo bin Sumardi	1	1 th, 6 bl	1	03-08-2002	
36.	DI/63/2001	Rudiyanto bin Suwandi	1	1 th, 6 bl	1	20-05-2002	
37.	DI/01/2001/Dad	Ridwan Prayogo bin Tani Prayogi	1	1 th, 6 bl	1	25-04-2002	
38.	DI/58/2001	Sale bin Firmire	1	1 th, 6 bl	1	31-07-2002	
39.	DI/60/2001	Sugiyono bin Siron	1	1 th, 6 bl	1	31-07-2002	
40.	DI/P/03/2001	Muhammad bin Sugiyanto	1	1 th, 6 bl	1	10-09-2002	
41.	DI/P/02/2001	Katyono bin Suyadi	1	1 th, 6 bl	1	09-09-2002	
42.	DI/77/2001	Sakiyanto al. Begog bin Khaerani	1	1 th, 6 bl	1	22-04-2002	
43.	DI/35/2001/K	Aswin Handoyono bin Agus Handoyono	1	1 th, 6 bl	1	23-08-2002	Denda Rp.2.000.000,-
44.	DI/35/2001	Jake Priharanto bin Fadme Sumarto	1	20 bulan	1	21-04-2002	
45.	DI/17/2001/K	Yekson Sugirwan bin Sugiyanto	1	1 th, 2 bl	1	04-12-2001	
46.	DI/74/2001	Sugiyono bin Sukandar	1	2 th	1	21-03-2002	

LEMBAGA PEMASTARAN
 AN KEPALA
 BID. PEMBINAAN NAF.
 K. ABT. BMB. KEM.
 A. MIRZA Z. SC. ID
 NIP. 040033593

LEMBAGA PEMASTARAN
 Semarang, 8 September 2001.
 Kepala,
 H. P. NGAIKO, SH
 NIP. 040 014 600.

**KETERANGAN TENTANG DIRI SEORANG
ANDILAPAS / NARAPIDANA**

Nama : GUNTORO SUPRAPTO
 Asal dari : Tlogosari Kulon
 Alamat terakhir : Jl. Argomukti Timur III no. 632, Grahamukti,
Semarang

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana adat istiadat orang tersebut sebelum masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan ?	baik .
2. Apakah ia seorang pematik, penjudi dan lain sebagainya ?	Tidak .
3. Apakah ia dahulu pernah tersangkut dalam perkara Polisi/Peradilan ?	Tidak pernah .
4. Apakah pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan/Rutan ?	Belum pernah .
5. Bagaimanakah pergaulan dengan tetangganya dan keluarga sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan ?	Di lingkungan baik .
6. Bagaimanakah penghidupan keluarganya sebelum ia dipidana dan sesudahnya apakah keluarganya yang ditinggalkan mempunyai nafkah sendiri dan penghidupan tertentu ?	Penghidupan keluarganya di - bantu oleh saudara2nya .
7. Apakah ia jika dibebaskan nanti dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat mencari nafkah sendiri sehingga tidak terlantar dan berbuat kejahatan lagi ?	Lingkungan dan keluarga sang- gup membina .
8. Apakah ia jika dibebaskan nanti mempunyai keluarga yang menan- gung hidupnya dan dapat mengatasi agar tidak terlantar sehingga tidak terpaksa berbuat kejahatan lagi ?	Ditanggung oleh bapak dan ibu serta istrinya .
9. Bagaimanakah pendapat Saudara jika ia dilepaskan dengan perjanjian sesuai maksud bunyi Pasal 15 (1) KUHP ?	Tidak keberatan .
10. Keterangan lain yang menyebabkan ia melanggar / melakukan kejahatan ?	-

Mengetahui :
 Kepala Desa / Kelurahan
Tlogosari Kulon
R A M D I S. SOS
 Nip:010 135 399 .

Mengetahui :
 Kepala Desa / Kelurahan
Semarang Timur
KEPALA POLISI SEMARANG TIMUR
KEPADA DESA
SEKTOR KOTA SEMARANG
NIP. 60010510

Mengetahui :
 Kepala
 Kabin Pembinaan Nar-
 apidana (KAS. BIME. KSMAN)
MIRZA Z. BC. IP. SM
 NIP. 040 033 598

Mengetahui :
 Kepala Desa / Kelurahan
Redurungan
MENGETAHUI
 AN. KEPALA
 KEMENTERIAN PERUMAHAN, BINA
 PERATA
 60096447

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : E R S A W A T I
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Argomukti Timur III no. 632 Semarang

Adalah sebagai : I S T R I x) dari Narapidana : GUNTORO SUPRAPTO

yang sedang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memberikan pernyataan bahwa apabila Narapidana yang bersangkutan mendapatkan Pelepasan Bersyarat (V.I) :

1. Kami akan bersedia menerima kembali yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di rumah kami.
2. Kami sanggup membantu penghidupannya baik secara moril maupun materiil

Jemikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya,

Yang membuat pernyataan,

1.



ERSAWATI

2.

Mengetahui / Menyetujui :

Lurah / Kepala Desa : Tlogosari Kulon

Kecamatan

Pedurusri
Kasi. Pelayanan Umum



SUNYI SUPIANTO, BBA

PENATA

tsi sebagai hubungan apa (misal : Ayah, Ibu, Kakak, Nenek, Paman, Kepala

KABID. PEMBINAAN NAK
US. KASIB. BEMB. KEMAS

MIRZA Z. BC. IP.
NIP. 040 033 596




**HASIL SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG**

Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang yang bersidang pada hari Kamis Tanggal 27 September 2001 setelah mendengar perimbangan anggota-anggotanya memutuskan bahwa narapidana tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif untuk diusulkan Cuti Menjelang Bebas sebagai berikut :


a. Nama / No. Register b. Perkara / Pidana c. Ekspirasi d. Alamat	Keterangan
a. SURTO, S. SURTO BI / E / 27 / 01 b. Ps. 374 KUHP 1 Tahun 10 Bulan c. 18-03-2002 d. Jl. Argomukti Timur III No. 632 Tlogosari - Semarang	Senja diusulkan Cuti Menjelang Bebas

Demikian hasil sidang TPP ini disusun sebagai rekomendasi bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang .


Ketua TPP


Drs. BAMBANG HADI S. BcIP
NIP. 040 026 768

Sekretaris TPP


A. MIRZA Z. BcIP
NIP. 040 033 590

Mengetahui :
KEPALA


H. A. NGAINO, SH.
NIP. 040 014 699

SURAT - JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERSAWATI
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan / Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Argonukti Timur III no. 632 Semarang

Adalah sebagai penjamin dari narapidana :

Nama : GUNTORO SUPRAPTO
Umur : 30 Tahun
Menjalani pidana di Lapas Klas I Semarang

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menjamin sepenuhnya bahwa apabila narapidana tersebut diberikan ijin Assimilasi / Pembobrok / Cuti Menjelang Bebas, yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan atau melanggar ketertuan Indonesia.
2. Sanggup turut mengawasi dan membina narapidana yang bersangkutan agar menjadi warga yang bertanggung jawab.

Demikian Surat Jaminan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.



Semarang, 2001




(ERSAWATI)

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
 Alamat : Jalan Raya Semarang – Boja Km. 4
 Telepon : 600583 Fax (024) 608405
 Semarang 50188


HASIL SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN
HARI : KAMIS
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2001

No. Urut	a. Nama Narapidana (LP) b. No. Daftar c. Umur	a. perkara b. pidana	a. Tgl. Dirahan b. Tgl. Diputus c. Tgl. Assimilasi d. Tgl. Ekspirasi	Syarat Administratif / Substantif (Lengkap tidak lengkap)	Hasil Sidang		Keterangan / Alasan
					Disetujui	Ditolak	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a. GUNTORO SUPRAPTO b. Dalam Usulan c. 30 tahun	a. Ps.374 b. 1 Tahun 10 bulan	a. 21-07-2000 b. 02-02-2001 c. 24-06-2001 d. 18-03-2002	Lengkap	Disetujui		Diusulkan Assimilasi


 MENGETAHUI
 KEPALA
 A. NUGAINO. SH.
 NIP. 040 014 699

Semarang, 27 September 2001


KETUA TPP
 LAPAS KLAS I SEMARANG



 Drs. BAMBANG HADIS, Bc.IP
 NIP. 018 016 768

~~DEKORASI WILAYAH KEMAHKAMAN~~
 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
 Alamat : Jalan Raya Semarang - Boja Km. 4
 Telepon : 600683 Fax (024) 608406
 Semarang 50188

HASIL SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN
HARI : KAMIS
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2001

No. Urut	a. Nama Narapidana (LP) b. No. Daftar c. Umur	a. perantara b. pidana	a. Tgl. Dirahan b. Tgl. Dipurus c. Tgl. CMB d. Tgl. Ekspirasi	Syarat Administratif / Substantif (Lengkap tidak lengkap)	Hasil Sidang		Keterangan / Alasan
					Disetujui	Ditolak	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a. GUNTORO SUPRAPTO b. Dalam Usulan c. 30 tahun	a. Ps.374 b. 1 Tahun 10 bulan	a. 21-07-2000 b. 03-02-2001 c. 17-01-2002 d. 18-03-2002	Lengkap	Disetujui		Diusulkan Cuti Menjelang Bebas

MENGETAHUI :
 KEPALA.

 ENGAINO. SH.
 NIP. 040 014 699

Semarang, 27 September 2001
 KETUA TPP
 LAPAS KLAS I SEMARANG.

 Drs. BAMBANG HADIS, Bc.IP
 NIP. 040 028 768

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 DI WILAYAH JAWA TENGAH
 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
 :: Jl. Raya Semarang Boja Km.4
 telp : 7600683 Fax.(024)7608406
 Semarang - 50183

A/C - 03

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 KLAS I SEMARANG
 NOMOR : W9.Ea.352/PK.04.01 Tahun 2001

TENTANG
 PEMBERIAN IJIN ASSIMILASI KEPADA NARAPIDANA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG


- Menyatakan bahwa :
- Dasar : Bahwa ada alasan dan syarat-syarat yang cukup untuk memberikan ijin asimilasi kepada narapidana yang namanya tercantum dalam lajur-lajur lampiran keputusan ini.
- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04.01 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.1694.PK.04.11 Tahun 1989 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06.PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 5. Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Nomor.W9.Ea.250.KP.04.12 Tahun 2000 tanggal 01 Oktober 2000 Tentang Pengangkatan Anggota TPP LAPAS Klas I Semarang.
- Perhatikan : Usulan TPP tanggal 03 September 2001 & 27 Sept. 2001 m.l.
 Perihal Rekomendasi TPP bagi Narapidana : ELANET DWI CAHYONO dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang tentang Pemberian Ijin Asimilasi kepada narapidana.

- Pertama : Memberikan Ijin Assimilasi kepada narapidana yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam bentuk dan tempat seperti tersebut dalam lajur 5 dengan syarat khusus seperti pada 6 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada petugas LAPAS seperti tersebut pada lajur 7 untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatnya syarat khusus seperti tersebut pada lajur 6 lampiran Keputusan ini dan memberikan bimbingan yang diperlukan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 01 Oktober 2001



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG
H. NGAINO, S.H.
NIP. 040 014 699

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Up. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
di - JAKARTA
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
di - SEMARANG
3. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Semarang.
4. Kepala BAPAS Semarang
di - SEMARANG
5. Kapoltabes Semarang
Up. Kapolssek Tugu Semarang
di - SEMARANG
6. Walikota Semarang
Up. Kepala Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan Semarang
7. Narapidana yang bersangkutan.

ARSIP

Jarak : Jl. Raya Semarang-Boja Km 4
 Alpon : 7600683 Semarang-50188

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 Kelas I SEMARANG
 NOMOR : W9. Ea. 352/PK.04/11 Tahun 2001
 TANGGAL : 01 Oktober 2001

NO.	NAMA DAN UMUR NARAPIDANA NO. REGISTER/NO.DAFTAR	PUTUSAN PN/PT PERKARA PIDANA	TANGGAL MENJALANI EKSPIRASI ASIMILASI	BENTUK DAN TEMPAT ASIMILASI	SYARAT-SYARAT KHUSUS	PETUGAS LAPAS
1.	SLAMET DWI JAHYONO Umur : 23 tahun BI/45/01	PK Semarang Ps. Markoba Pid. 1 th.4 bln.	01.10.2001	Ps. 374 Jam 08.00-11.00 WIB.	Dengan Pengawasan	Sdr. H.M. HASYIM Staf Pembinaan narapidana
2.	GUNTORO SUPRAPTO Umur : 29 tahun BI/R/21/01	PT JATENG. Ps. 374 KUHP Pid. 1 tahun 10 bl.	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -
3.	ALINGGIH BANTORO M. SIDI Umur : 42 tahun BI / R / 15 / 01	Ps. Semarang Ps. Markoba Pid. 2 tahun	03-10-2001	- sda -	- sda -	- sda -

AN. KEPALA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 PEMBINAAN NAP.
 BIMB. KEMASY
 A. MIRZA Z. BC. JP. SH.
 040 033 596

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 SEMARANG
 NGAINO, SE.
 NP. 040 014 699.

A. IDENTITAS/KETERANGAN DIRI :

Nama (lengkap) : GUNTORO SUPRATIO
 Tempat tanggal lahir : CEMARANG, 11-01-1971
 Kebangsaan//Suku : INDONESIA / TIONG HOA
 Agama : KRISTEN
 Masa Pidana : 1 th 10 bl Pot.Tahanan 6 Bln 19 Hr.
 Tanggal Masuk : 5-2-2001. Exoperasi : 17-5-2002
 Perubahan Masa Pidana : 20-2-01 Exoperasi : 18-3-2002
 Exoperasi :
 Exoperasi :
 Exoperasi :

Pas Photo



Teraan jari tangan kiri



B. URAIAN BIOGRAFI (RIWAYAT HIDUP)

Tempat tinggal semula : JL. ARGOMUKTI TIMUR 01 NO.632 CMG
 Lingkungan masyarakatnya : PERKOTAAN dan KAWASAN
 Pendidikan dan bakatnya : BAIK
 Kesehatan : BAIK
 Susunan keluarganya : 1 Istri 2 orang anak
 Tindak pidana dan motifnya : Ps. 374 KUHP : Motif : Eshatuhhan
 Teman-teman seperbuatan dan pidana dimana :
 Pekerjaan semula : karyawan Pt. MATARAM MOTOR
 Pidana sebelumnya :

C. PENILAIAN SEMENTARA TERHADAP YANG BERSANGKUTAN

Kecerdasan otak : BAIK
 Emosionalitet : BAIK
 Cacat jasmani : normal
 Sikapnya terhadap keadaan umum : baik
 Sikapnya terhadap keadaan sekarang : BERTAH
 Sikapnya terhadap sesamanya yang dipidana : baik
 Hasrat seksual yang nampak : Normal
 Hasrat kerja : baik
 Keinginannya :
 Kesenangannya :
 Sifatnya :
 Lain - lain :

D. PENDAPAT/SIKAPNYA PIHAK LAIN MENGENAI NARAPIDANA YANG BERSANGKUTAN UNTUK USAHA PROSES PEMASYARAKATAN BAGINYA.

Pengadilan :
 Kejaksaan : tidak ada perkara lain yang belum diputis
 Pamong Praja : tidak Esbstran apabila Klien menjalani CMG ataupun PB
 Kepolisian : Mandukung Esbstrangan Pamong Praja
 Keluarga : sangat menjamin mandukung dan mambina Klien
 Pihak korban :
 Lain - lain :

sejak masuk sampai menjalani 1/2 (setengah) masa pidananya.

a. Masa admisi orientasi dari tanggal
6-2-2001.....s/d 6-3-2001.....

b. Program pertama menurut sidang TPP tanggal

- Keamanan : Maximum Security
- Kesehatan : Pemeriksaan Medis
- Pendidikan :
- Rekreasi : SFL : Volly
- Pekerjaan : Kerja sebagai
- Keagamaan : Kebersihan / Miso
- Kemasyarakatan : Kunjungan keluarga

c. Program pertama yang telah Review menurut sidang ulangan

- TPP tanggal :
- Keamanan : Medium Security
- Kesehatan : Pemeriksaan Medis
- Pendidikan : Mampai bina keagamaan
- Rekreasi : SFL : Volly
- Pekerjaan : Kerja sebagai
- Keagamaan : Kebersihan / Miso
- Kemasyarakatan : Kunjungan keluarga

2. Program Pembinaan Extra mural melalui usaha asimilasi dengan masyarakat; setelah menjalani 1/2 (setengah) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidananya menurut sidang ulangan TPP tanggal 27-9-2001

- Keamanan : Minimum Security
- Kesehatan : Pemeriksaan Medis
- Pendidikan :
- Rekreasi : SFL : Volly
- Pekerjaan : As. Luar Lapas
- Keagamaan : Kebersihan / Miso
- Kemasyarakatan : Kunjungan keluarga

3. Program Pembinaan menjelang bebas menurut sidang pengakhira TPP tgl.

- Kemungkinan narapidana yang bersangkutan dibebaskan dengan :
- Pelepasan bersyarat Exporasi tgl : 29-10-2001
- Cuti bersyarat Exporasi tanggal : 16-3-2002
- Bebas karena Remisi Exporasi tgl : 17-5-2002
- Bebas biasa Exporasi tanggal :

6-2-2001

s/d

6-3-2001

Adm. Orientasi di LAPAS Klaten I
Semarang

Baik

18-6-2001

Klien bekerja sebagai Kurva Bstjo

Baik

24-8-2001

Klien bekerja sebagai Kurva Ramon dalam lapas Semarang

Baik


28-9-2001

Klien Eid. TPP tgl : 27-9-2001

Baik

Klien dapat menjalani asimilasi di luar lapas

Klien diestajeri untuk dirudikan cuti menjelang bebas



SEMARANG 10 OKTOBER 2001



Kepala,
BMIB. KEMASYARAKATAN

[Handwritten signature]

A. AMIRSA. PUJIKARNAIN, BC-TP-SH

040 223 598